



PUTUSAN

Nomor : 209/Pid.A/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOKO INDARTONO bin M. YUNUS**
Tempat lahir : Sri Agung
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 28 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sri Agung, Kec. Padang Ratu, Kab.
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Jaya yang beralamat di Jl. A. Yani No. 28 Bandar Jaya Lampung Tengah, sebagaimana surat penetapan penunjukan Hakim Anak Nomor : 209/Pid.A/2013/PN.GS tanggal 03 Juni 2013;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Mei 2013 Nomor : APB-2015/N.8.18.3/Euh.2 /05/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri gunung Sugih tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 209/Pen.Pid.A/2013/PN. GS tentang Penunjukan Hakim Anak untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Hakim Anak tanggal 28 Mei 2012 No. 209/Pen.Pid.A/2013/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Metro tertanggal 03 Mei 2013;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2013, yang pada akhirnya menuntut supaya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YOKO INDARTONO bin M. YUNUS** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOKO INDARTONO bin M. YUNUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan hari kerja di Lembaga Pemasyarakatan Metro;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil paket hemat narkotika jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya dan memohon agar dihukum ringan-ringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi terdakwa yang disampaikan oleh ibu angkat terdakwa yang pada pokoknya ibu angkat terdakwa tersebut menyampaikan bahwasanya terdakwa selama ini berkelakuan baik dan orang tua terdakwa sanggup menjaga, memelihara, mendidik, mengawasi, memberikan kasih sayang kepada terdakwa dan akan melanjutkan sekolah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa YOKO INDARTONO bin M. YUNUS pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Kampung Sridadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa YOKO INDARTONO bin M. YUNUS diminta oleh RIKI (belum tertangkap/ DPO) untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil paket hemat Narkotika jenis shabu-shabu ke DENI (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun dalam perjalanan pulang kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi RAMDHANI KURNIAWAN SYAH bin SUKADIN dan saksi RENDI SAPUTRA bin SUHAIMI (keduanya anggota polisi) dan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa langsung menelan sesuatu barang yang mencurigakan dan ketika diminta untuk memuntahkan ternyata barang yang ditelan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket plastik kecil yang isinya seperti pecahan kristal (berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor : 158/IL-POL/1714/2013 tanggal 20 April 2013 seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram) yang diakui oleh terdakwa sebagai 1 (satu) bungkus kecil paket hemat Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari DHENI, sehingga tersangka beserta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 373 D/IV/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, SSi NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, SSi., MSi NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO, M.T, SSi. NIP. 198404132009022004, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2019 gram, Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YOKO INDARTONO bin M. YUNUS pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Kampung Sridadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa YOKO INDARTONO bin M. YUNUS diminta oleh RIKI (belum tertangkap/ DPO) untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil paket hemat Narkotika jenis shabu-shabu ke DENI (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun dalam perjalanan pulang kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi RAMDHANI KURNIAWAN SYAH bin SUKADIN dan saksi RENDI SAPUTRA bin SUHAIMI (keduanya anggota polisi) dan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa langsung menelan sesuatu barang yang mencurigakan dan ketika diminta untuk memuntahkan ternyata barang yang ditelan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket plastik kecil yang isinya seperti pecahan kristal (berdasarkan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor : 158/IL-POL/1714/2013 tanggal 20 April 2013 seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram) yang diakui oleh terdakwa sebagai 1 (satu) bungkus kecil paket hemat Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari DHENI, sehingga tersangka beserta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 373 D/IV/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, SSi NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, SSi., MSi NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO, M.T, SSi. NIP. 198404132009022004, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2019 gram, Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RAMDHANI KURNIAWAN bin SUKARDIN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 00.30 wib di Kp. Sridadi, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Aipda Agus Mulyanto, Brigadir Rendi Saputra dan Aipda Julius Nainggolan yang kesemuanya anggota Polisi di Bagian Sat Res Narkoba, Kab. Lampung Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 ketika saksi sedang melakukan patroli, saksi mendapat informasi bahwa di Kampung Sridadi tersebut sering terjadi transaksi Narkoba, lalu saksi bersama dengan rekan yang lain pergi ke kampung tersebut namun saksi tidak bisa masuk karena masyarakat di kampung tersebut menutup-nutupi, lalu saksi menunggu di jalan kampung kemudian pada sekira jam 24.00 wib malam hari saksi melihat ada kendaraan bermotor yang melaju dengan kencang keluar dari kampung tersebut, kemudian saksi bersama dengan anggota lain menghentikan sepeda motor tersebut, pada saat itu si pengendara sepeda motor mematikan kunci kontak dan lalu menhidupkannya kembali dan kabur dengan cepat, sedangkan terdakwa yang dibonceng berhasil diamankan, saat itu saksi melihat terdakwa ada menelan sesuatu ke mulutnya, karena curiga lalu saksi meminta terdakwa untuk memuntahkannya, lalu terdakwa memuntahkannya dan ternyata barang yang ditelannya tersebut berupa 1 (satu) paket kecil yang isinya seperti pecahan kristal, lalu saksi bertanya kepada terdakwa tentang barang tersebut dan dijawab bahwa barang tersebut berupa paket hemat narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi membawa terdakwa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku bahwa barang tersebut bukan miliknya, karena ia hanya disuruh orang untuk membelikan saja narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa paket shabu-shabu tersebut milik sdr. Riki (DPO), dimana sdr. Riki telah menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu-shabu dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membelikan shabu-shabu tersebut dari sdr. DENI (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa membawa shabu-shabu tersebut dari tangannya sebelah kanan, lalu setelah ketahuan paket shabu-shabu tersebut ditelannya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia disuruh oleh RIKI untuk membelikan shabu-shabu tersebut ketika terdakwa sedang bekerja sebagai jasa penyeberangan (menarik rakit di sungai), lalu datang sdr. Riki dan menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RENDI SAPUTRA bin SUHAIMIM :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 00.30 wib di Kp. Sridadi, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, karena kedatangan membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Aipda Agus Mulyanto, Brigadir Ramdhani dan Aipda Julius Nainggolan yang kesemuanya anggota Polisi di Bagian Sat Res Narkoba, Kab. Lampung Tengah;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 ketika saksi sedang melakukan patroli, saksi mendapat informasi bahwa di Kampung Sridadi tersebut sering terjadi transaksi Narkoba, lalu saksi bersama dengan rekan yang lain pergi ke kampung tersebut namun saksi tidak bisa masuk karena masyarakat di kampung tersebut menutup-nutupi, lalu saksi menunggu di jalan kampung kemudian pada sekira jam 24.00 wib malam hari saksi melihat ada kendaraan bermotor yang melaju dengan kencang keluar dari kampung tersebut, kemudian saksi bersama dengan anggota lain menghentikan sepeda motor tersebut, pada saat itu si pengendara sepeda motor mematikan kunci kontak dan lalu menhidupkannya kembali dan kabur dengan cepat, sedangkan terdakwa yang dibonceng berhasil diamankan, saat itu saksi melihat terdakwa ada menelan sesuatu ke mulutnya, karena curiga lalu saksi meminta terdakwa untuk memuntahkannya, lalu terdakwa memuntahkannya dan ternyata barang yang ditelannya tersebut berupa 1 (satu) paket kecil yang isinya seperti pecahan kristal, lalu saksi bertanya kepada terdakwa tentang barang tersebut dan dijawab bahwa barang tersebut berupa paket hemat narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi membawa terdakwa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku bahwa barang tersebut bukan miliknya, karena ia hanya disuruh orang untuk membelikan saja narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa paket shabu-shabu tersebut milik sdr. Riki (DPO), dimana sdr. Riki telah menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu-shabu dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membelikan shabu-shabu tersebut dari sdr. DENI (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa membawa shabu-shabu tersebut dari tangannya sebelah kanan, lalu setelah ketahuan paket shabu-shabu tersebut ditelannya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia disuruh oleh RIKI untuk membelikan shabu-shabu tersebut ketika terdakwa sedang bekerja sebagai jasa penyeberangan (menarik rakit di sungai), lalu datang sdr. Riki dan menyuruh terdakwa untuk membelikan shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti atau saksi-saksi *ade charge*;

Menimbang, bahwa terdakwa YOKO INDARTONO bin M. YUNUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, sekira pukul 00.30 wib di Kampung Sridadi, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah karena membawa narkoba jenis shabu-shabu;



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira jam 15.00 wib, terdakwa dihampiri oleh sdr. Riki (DPO) ditempat terdakwa bekerja di jembatan Ketayan Padang Ratu, pada saat itu sdr. Riki meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena saat itu sdr. Riki memaksa lalu terdakwa mau mencarikan shabu-shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 wib datang seseorang yang terdakwa tidak kenal suruhan sdr. Riki, lalu terdakwa bersama dengan orang tersebut pergi untuk mencari shabu-shabu, lalu terdakwa menemui sdr. Dheni untuk meminta sdr. Dheni mencarikan shabu-shabu, lalu sdr. Dheni mencari shabu-shabu lalu dapatlah shabu-shabu tersebut sekira jam 23.30 wib, kemudian terdakwa bersama dengan orang suruhan sdr. Riki tersebut pulang dan di tengah perjalanan sekira pukul 00.30 wib sepeda motor yang terdakwa dan orang suruhan Riki gunakan tersebut dihentikan oleh orang yang mengaku polisi, saat itu terdakwa ketangkap, sedangkan orang suruhan sdr. Riki tersebut berhasil kabur;
- Bahwa sebelum ditangkap narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa genggam di tangannya dan pada saat sepeda motor tersebut dihentikan oleh polisi, lalu terdakwa menelan paket hemat narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun pada waktu terdakwa menelan ketahuan oleh anggota polisi, lalu terdakwa disuruh memuntahkannya, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa paket hemat shabu-shabu tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh sdr. Riki (DPO) untuk mencarikan shabu-shabu dan selain sdr. Riki terdakwa tidak pernah mencarikan shabu-shabu untuk orang lain;
- Bahwa awalnya ketika sdr. Riki menyuruh untuk mencarikan shabu-shabu terdakwa menolak, namun sdr. Riki memaksa, lalu terdakwa bersedia untuk mencarikannya;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari sdr. Riki hanya akan dibelikan makan dan rokok saja dan nantinya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu 1 (satu) bulan yang lalu, saat itu terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan temannya yang bernama ANDRE (dpo);
- Bahwa terdakwa dalam membelikan narkotika jenis shabu-shabu untuk sdr. Riki tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3730/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 23 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, CAROLINA TONGGO, MT, S.Si dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2019 gram setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan surat-surat dalam berkas perkara maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, sekira pukul 00.30 wib di Kampung Sridadi, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah karena kedatangan membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira jam 15.00 wib, terdakwa dihampiri oleh sdr. Riki (DPO) ditempat terdakwa bekerja di jembatan Ketayan Padang Ratu, pada saat itu sdr. Riki meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena saat itu sdr. Riki memaksa lalu terdakwa mau mencarikan shabu-shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 wib datang seseorang yang terdakwa tidak kenal suruhan sdr. Riki, lalu terdakwa bersama dengan orang tersebut pergi untuk mencari shabu-shabu, lalu terdakwa menemui sdr. Dheni untuk meminta sdr. Dheni mencarikan shabu-shabu, lalu sdr. Dheni mencari shabu-shabu lalu dapatlah shabu-shabu tersebut sekira jam 23.30 wib, kemudian terdakwa bersama dengan orang suruhan sdr. Riki tersebut pulang dan di tengah perjalanan sekira pukul 00.30 wib sepeda motor yang terdakwa dan orang suruhan Riki gunakan tersebut dihentikan oleh orang yang mengaku polisi, saat itu terdakwa ketangkap, sedangkan orang suruhan sdr. Riki tersebut berhasil kabur;
- Bahwa benar sebelum ditangkap narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa genggam di tangannya dan pada saat sepeda motor tersebut dihentikan oleh polisi, lalu terdakwa menelan paket hemat narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun pada waktu terdakwa menelan ketahuan oleh anggota polisi, lalu terdakwa disuruh memuntahkannya, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa paket hemat shabu-shabu tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali disuruh oleh sdr. Riki (DPO) untuk mencarikan shabu-shabu dan selain sdr. Riki terdakwa tidak pernah mencarikan shabu-shabu untuk orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya ketika sdr. Riki menyuruh untuk mencari shabu-shabu terdakwa menolak, namun sdr. Riki memaksa, lalu terdakwa bersedia untuk mencarinya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan upah dari sdr. Riki hanya akan dibelikan makan dan rokok saja dan nantinya akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu 1 (satu) bulan yang lalu, saat itu terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan temannya yang bernama ANDRE (dpo);
- Bahwa benar terdakwa dalam membelikan narkotika jenis shabu-shabu untuk sdr. Riki tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Hakim Anak memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa dalam perkara aquo adalah disuruh oleh sdr. Riki (DPO) untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), padahal awalnya terdakwa menolaknya, namun karena dipaksa oleh sdr. Riki (DPO) lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa dijemput oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan sdr. Riki untuk mencari paket shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa meminta kepada sdr. Deni (DPO) untuk mencari shabu-shabu tersebut dan setelah dapat apa yang diminta terdakwa kemudian terdakwa menerima paket shabu-shabu tersebut dari sdr. Deni kemudian terdakwa bersama dengan orang suruhan sdr. Riki tersebut pulang sambil terdakwa menggenggam paket shabu-shabu tersebut dan orang suruhan sdr. Riki yang membawa sepeda motor, namun di tengah perjalanan sepeda motor terdakwa dihentikan oleh polisi dan kemudian terdakwa ditangkap dan teman terdakwa yang suruhan sdr. Riki tersebut berhasil kabur, sebelum ditangkap polisi terdakwa menelan paket shabu-shabu yang sedang digenggamnya tersebut, namun ketahuan oleh petugas polisi lalu terdakwa disuruh dimuntahkannya, kemudian terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;



Menimbang, bahwa atas fakta tersebut di atas, Hakim Anak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **YOKO INDARTONO bin M. YUNUS** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan. Disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau



pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, sekira pukul 00.30 wib di Kampung Sridadi, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira jam 15.00 wib, terdakwa dihampiri oleh sdr. Riki (DPO) ditempat terdakwa bekerja di jembatan Ketayan Padang Ratu, pada saat itu sdr. Riki meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena saat itu sdr. Riki memaksa lalu terdakwa mau mencarikan shabu-shabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 wib datang seseorang yang terdakwa tidak kenal suruhan sdr. Riki, lalu terdakwa bersama dengan orang tersebut pergi untuk mencari shabu-shabu, lalu terdakwa menemui sdr. Dheni untuk meminta sdr. Dheni mencarikan shabu-shabu, lalu sdr. Dheni mencari shabu-shabu lalu dapatlah shabu-shabu tersebut sekira jam 23.30 wib, kemudian terdakwa bersama dengan orang suruhan sdr. Riki tersebut pulang dan di tengah perjalanan sekira pukul 00.30 wib sepeda motor yang terdakwa dan orang suruhan Riki gunakan tersebut dihentikan oleh orang yang mengaku polisi, saat itu terdakwa ketangkap, sedangkan orang suruhan sdr. Riki tersebut berhasil kabur;

Bahwa sebelum ditangkap narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa genggam di tangannya dan pada saat sepeda motor tersebut dihentikan oleh polisi, lalu terdakwa menelan paket hemat narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun pada waktu terdakwa menelan ketahuan oleh anggota polisi, lalu terdakwa disuruh memuntahkannya, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa paket hemat shabu-shabu tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus kecil paket hemat Narkotika jenis shabu-shabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3730/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 23 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, CAROLINA TONGGO, MT, S.Si dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,219 gram setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, bahwa terdakwa bukanlah sebagai pemilik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket hemat narkoba jenis habu-shabu tersebut, namun pada saat ditangkap oleh petugas polisi barang bukti tersebut di bawa dan kuasai oleh terdakwa, padahal terdakwa bukanlah orang yang berhak dan boleh untuk membawa dan menguasai narkoba tersebut dan sebelum ditangkap oleh polisi terdakwa berusaha untuk menghilangkan barang bukti tersebut dengan cara ditelannya, namun ketahuan oleh petugas polisi dan kemudian terdakwa disuruh memuntahkannya kembali, melihat dari cara terdakwa menghilangkan barang bukti yang demikian Hakim Anak berpendapat bahwa upaya tersebut terlalu berani dan nekat dimana cara-cara tersebut biasa dilakukan oleh pelaku narkoba profesional, sehingga dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Hakim Anak menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti sebagai anak nakal, dan terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai sanksi apa yang tepat dan adil dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- Terdakwa masih sangat muda dan ingin melanjutkan sekolahnya yang telah putus di kelas 3 SMA;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- barang bukti dalam perkara aquo relatif sedikit yaitu berat netto 0,2019 gram;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam *requisitoir*nya pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Metro, sedangkan pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak No. Reg : 119/KA/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 telah berpendapat merekomendasikan hukuman seringan-ringannya, yang senada dengan permohonan terdakwa sendiri dan orang tua terdakwa dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya yang telah putus di kelas 3 SMA, Selanjutnya Hakim Anak atas hal tersebut akan mempertimbangkan terhadap terdakwa tersebut apakah penjatuhan pidana ataukah tindakan yang akan dijatuhkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh orang suruhan sdr. Riki terdakwa secara spontan langsung menelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket hemat narkotika jenis shabu yang tujuannya untuk menghilangkan barang bukti, padahal perbuatan tersebut sangat membahayakan bagi terdakwa sendiri dan biasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku narkotika yang sudah berpengalaman (profesional), selain itu terdakwa 1 (satu) bulan yang lalu sebelum penangkapan pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan temannya yang bernama Andre, atas dasar itu Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan anak-anak nakal pada umumnya, tetapi perbuatan yang biasa dilakukan oleh pelaku dewasa, oleh karena itu untuk memberikan palajaran kepada terdakwa mengenai resiko dari perbuatannya tersebut oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya dengan menjauhkan sementara waktu terdakwa dengan lingkungan pergaulannya agar terdakwa mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo terdakwa adalah anak-anak, maka sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan "bahwa pidana penjara terhadap anak nakal adalah paling lama ½ dari



maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” beranjak dari ketentuan tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa ketentuan tersebut bisa juga diberlakukan kepada ketentuan yang menganut batas minimal, tentu dengan memperhatikan berat dan ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan wajib latihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,2019 gram, karena arang bukti tersebut diperoleh terdakwa secara tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YOKO INDARTONO bin M. YUNUS** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 60 (enam puluh) hari kerja;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu berat Netto 0,2019 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **KAMIS** tanggal **04 JULI 2013** dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dibantu oleh **ACHMAD FAUZIE. C.H, S.H.** selaku panitera pengganti pada pengadilan anak tersebut, dihadiri oleh **DIDIK KURNIAWAN, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut berikut orang tuanya tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ANAK,

ACHMAD FAUZIE. CH, S.H.
M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)